



## **WALIKOTA BLITAR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu unsur pendapatan asli daerah yang perolehannya sangat dibutuhkan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah serta dalam rangka member kepastian hukum kepada petugas pemungut pajak daerah, maka dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Blitar ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
9. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44652);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Blitar.
6. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kota Blitar.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Subjek Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Wajib Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Subjek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
18. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
19. Reklame Megatron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
20. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
21. Reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

22. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan meterinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
23. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
24. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.
25. Reklame melekat atau stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.
26. Reklame Film atau Slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
27. Reklame Udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
28. Reklame suara adalah adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
30. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang di tempat yang telah di Surat Izinkan.

31. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
32. Sewa tanah adalah biaya sewa atas tanah yang didasarkan pada nilai strategis pemasangan reklame.
33. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
34. Nilai Sewa Reklame adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
35. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
36. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
37. Rumah kos adalah rumah yang menyewakan ruang (kamar) dengan fasilitas di dalamnya untuk jangka waktu pendek dengan perjanjian membayar dalam jumlah tertentu.
38. Objek Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
39. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
40. Subjek Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
41. Wajib Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
42. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.



43. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
44. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
45. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
46. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
47. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
48. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
49. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
50. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
51. Objek Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
52. Subjek Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
53. Wajib Pajak Hiburan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
54. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
55. Objek Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
56. Subjek Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
57. Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
58. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

59. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran penonton yang menikmati hiburan.
60. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
61. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
62. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
63. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang , pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
64. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
65. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
66. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
67. Objek Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
68. Subjek Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
69. Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
70. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
71. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
72. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

73. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
75. Official Assessment adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
76. Self Assessment merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
77. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri objek pajaknya ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
78. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
79. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
80. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
81. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
82. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

83. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
84. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
85. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
86. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
87. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
88. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
89. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
90. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah.

91. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
92. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah.
93. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
94. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.
95. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
96. Juru sita pajak daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk penagihan pajak daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pajak Daerah pada Peraturan ini meliputi :
  - a. Pajak Air Tanah ;
  - b. Pajak Reklame ;
  - c. Pajak Hotel ;
  - d. Pajak Restoran ;
  - e. Pajak Hiburan ;
  - f. Pajak Parkir ;
  - g. Pajak Penerangan Jalan ; dan
  - h. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Perhitungan, penentuan, dan penetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara *official assessment*.
- (3) Perhitungan dan penentuan besarnya Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pajak Penerangan Jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan secara *self assessment*.

### BAB III

#### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENENTUAN BESAR PAJAK SISTEM

#### OFFICIAL ASSESSMENT

#### Bagian Pertama

#### Pendataan Pajak

#### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diterbitkan NPWPD secara jabatan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penerbitan NPWPD dilakukan setelah penelitian administratif dan penelitian lapangan.
- (3) penelitian administratif dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Petugas Pendataan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah atau pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak.
- (4) Penelitian lapangan disertai dengan penyampaian SPOPD oleh Petugas Pendataan kepada Wajib Pajak.
- (5) Setelah SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi SPOPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, dan menandatangani serta menyampaikan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SPOPD oleh Wajib Pajak.
- (6) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy KTP Wajib Pajak dilegalisir ;
  - b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari lurah dilegalisir ;
  - c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada ;
  - d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
  - e. Surat Kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotocopy KTP pemberi kuasa.
- (7) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Petugas yang ditunjuk mencatat SPOPD yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (2) Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan atau tanpa SPOPD, dapat menerbitkan NPWPD.
- (3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dimulai sejak diterbitkannya NPWPD oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penghitungan Pajak

#### Paragraf 1

#### Pajak Air Tanah

#### Pasal 5

- (1) Perhitungan Pajak ditentukan berdasarkan Harga Air Baku (HAB), Nilai Perolehan Air (NPA) , dan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Penentuan Nilai Perolehan Air (NPA) dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah selaku Pemungut Pajak Air Tanah yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang terutang.
- (4) Rincian penentuan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (6) Nilai Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (7) Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah sebesar 20% ( dua puluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.

#### Paragraf 2

#### Pajak Reklame

#### Pasal 6

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu Nilai Sewa Reklame.

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
- a. Jenis reklame ;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penyelenggaraan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah media reklame; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah dengan mengalikan bobot masing-masing faktor dengan harga dasar sewa reklame, kecuali untuk Balon Udara dan Selebaran yaitu :
- a. Balon Udara sebesar Rp. 150.000,- Per buah/bulan ;
  - b. Selebaran sebesar Rp. 100.000,- per buah.
- (6) Rumus Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah sebagai berikut :
- a. Reklame Permanen :
 
$$(p \times l \times \text{tarif}) + (p \times l \times \text{sewa tanah} \times 12 \text{ bulan})$$
 Tarif = Perkalian unsur : Jenis x Bahan x Lokasi x tarif dasar
  - b. Reklame Insidentil :
 
$$(p \times l \times \text{tarif} \times \text{masa waktu}) + (p \times l \times \text{sewa tanah} \times \text{masa waktu})$$
 Tarif = Perkalian unsur : Jenis x Bahan x Lokasi x tarif dasar
  - c. Reklame Insidentil Baner/Umbul-Umbul/Bendera :
 
$$(p \times l \times \text{tarif} \times \text{masa waktu}) + \text{Rp } 500,00$$
 Tarif = Perkalian unsur : Jenis x Bahan x Lokasi x tarif dasar
- (7) Bobot masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah sebagai berikut :
- c. Jenis Reklame, yaitu :
    1. Reklame Permanen, yaitu :
      - a) Neon Box / Papan Bersinar, dengan Bobot Skor : 4 ;
      - b) Papan Bertiang, dengan Bobot Skor : 3 ; dan
      - c) Papan Nama, dengan Bobot Skor : 2.



2. Reklame Insidentil, yaitu :
    - a) Baliho, dengan Bobot Skor : 4 ;
    - b) Spanduk/Spanduk Layar Cover : 3 ; dan
    - c) Baner/Umbul-Umbul/Bendera, dengan Bobot Skor : 2.
  - d. Bahan Reklame, yaitu :
    1. Konstruksi Besi, dengan Bobot Skor : 4 ;
    2. Seng/Acrilic, dengan Bobot Skor : 3 ;
    3. Mika/Vynil/Kain, dengan Bobot Skor : 2.
  - e. Kelas Jalan, yaitu :
    1. Jalan yang lebarnya 10 m ke atas, dengan Bobot Skor : 4 ;
    2. Jalan yang lebarnya 7 – 9,9 m, dengan Bobot Skor : 3 ;
    3. Jalan yang lebarnya kurang dari 7 m, dengan Bobot Skor : 2 ;
    4. Dalam ruangan, dengan Bobot Skor : 1.
  - d. Masa Waktu, yaitu :
    1. 1 (satu) Bulan, dengan Bobot Skor : 3 ;
    2. 1 (satu) Minggu, dengan Bobot Skor : 2.
  - e. Sewa Tanah, yaitu :
    1. Jalan yang lebarnya 10 m ke atas, sebesar Rp. 10.000,-
    2. Jalan yang lebarnya 7 – 9,9 m, sebesar Rp. 7.500,-
    3. Jalan yang lebarnya kurang dari 7 m, sebesar Rp. 5.000,-
- (8) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Penetapan Pajak  
Pasal 7

- (1) Penetapan Pajak dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD digunakan sebagai dasar untuk membayar besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ; dan
  - c. SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Bentuk dan isi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN terdapat pada Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat  
Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang untuk pajak dengan sistem *official assessment* dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya SKPD Pajak yang Terutang.
- (3) Pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (4) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak menerbitkan SSPD apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- (6) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (7) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana di maksud pada ayat (5) Pasal ini sebagaimana Lampiran X Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENENTUAN BESAR PAJAK SISTEM

#### SELF ASSESSMENT

##### Bagian Pertama

##### Pendaftaran Pajak

##### Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan pengambilan SPOPD oleh wajib pajak di Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Setelah SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi SPOPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, dan menandatangani serta menyampaikan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy KTP Wajib Pajak dilegalisir ;
  - b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari lurah dilegalisir ;
  - c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada ;
  - d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
  - e. Surat Kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotocopy KTP pemberi kuasa.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SPOPD oleh Wajib Pajak.

- (6) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 11

- (1) Petugas yang ditunjuk mencatat SPOPD yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (2) Dinas Pengelola Keuangan Daerah setelah melakukan penelitian administratif dapat menerbitkan NPWPD.
- (3) Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
- (4) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dimulai sejak diterbitkan NPWPD secara jabatan.

#### Pasal 12

- (1) Khusus untuk Wajib Pajak Hiburan sebagai Penyelenggara Hiburan Insidentil wajib mendaftarkan Tanda Masuk atau karcisnya ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk dilakukan porforasi.
- (2) Yang termasuk Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Pertunjukan kesenian rakyat/tradisional;
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. Pameran;
  - e. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya ;
  - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. Pertandingan olahraga ;
  - h. Hiburan lain yang diselenggarakan secara insidentil.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor uang jaminan sebesar :
  - a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Nilai Pengenaan Pajak Tanda Masuk yang didaftarkan untuk Penyelenggara yang berkedudukan usaha atau berdomisili di luar Kota

Blitar ;

- b. 50 % (lima puluh perseratus) dari Nilai Pengenaan Pajak Tanda Masuk yang didaftarkan untuk Penyelenggara yang berkedudukan usaha atau berdomisili di Kota Blitar.
- (4) Jika sampai dengan akhir pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2), terdapat sisa karcis atau karcis tidak laku, maka penyelenggara wajib melaporkan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan disertai Berita Acara paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan hiburan dilaksanakan.
  - (5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembalikan sesuai pengenaan Pajak Nilai Harga Tanda Masuk atau karcis yang tidak laku.
  - (6) Khusus untuk hiburan yang bersifat insidental, penyelenggara wajib :
    - a. Menunjukkan surat ijin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat ;
    - b. Tanda masuk yang diperforasi harus disesuaikan dengan kapasitas atau daya tampung, maksimal sebanyak kapasitas yang diijinkan oleh Kepolisian.

## Bagian Kedua

### Pendataan Pajak

#### Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD yang disampaikan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) SPTPD Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPTPD, surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada SPTPD.

#### Pasal 14

- (1) SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah harus diberi tanggal penerimaan oleh Pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.
- (2) Penyampaian SPTPD dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan

sepanjang SPTPD tersebut telah lengkap.

- (3) Batas waktu penyampaian SPTPD ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa :
  - a. Rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
  - b. Rekapitulasi penggunaan berikut tindakan bon penjualan (bill) atau struk cash register;
  - c. Bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindakan SSPD).
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak disampaikan apabila :
  - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ;
  - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - c. SPTPD disampaikan setelah Dinas Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Khusus untuk pajak hiburan yang dipungut dengan menggunakan karcis atau tanda masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi, wajib mengajukan perforasi ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Wajib pajak atau penanggung pajak harus menyerahkan karcis atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Hiburan.
- (3) Karcis atau Tanda Masuk harus memuat :
  - a. Nama dan alamat tempat penyelenggaraan;
  - b. Nomor Seri dan nomor urut;
  - c. Nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar;
  - d. Setiap lembar tiket terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu satu bagian untuk penonton, satu bagian untuk wajib pajak atau penanggung pajak.
- (4) Karcis atau Tanda Masuk harus digunakan secara berurutan dimulai dari

seri huruf menurut alfabet dan seri terkecil.

Bagian Ketiga  
Perhitungan Pajak

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Hotel sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI-A Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Restoran sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI-B Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI-C Peraturan Walikota ini.
- (6) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Penerangan Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI-D Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X-E Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI-F Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Besaran Pokok Pajak Hotel yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Besaran Pokok Pajak Restoran yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak Restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (3) Besarnya Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan :
    1. Bioskop sebesar 20 % (dua puluh persen) ; dan

2. Bioskop keliling sebesar 10 % (sepuluh persen).
  - b. pertunjukan kesenian rakyat/tradisional, lukis dan tari ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. kegiatan kontes binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
  - d. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
  - e. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
  - f. kegiatan pagelaran musik dan busana ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
  - g. kegiatan pameran ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
  - h. kegiatan kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
  - i. kegiatan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes Center) ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) ;
  - j. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
  - k. permainan bilyard, golf dan bowling ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) ; dan
  - l. pertandingan Olah Raga ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (4) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan dasar pengenaan pajak Hiburan yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.
- (5) Bagi Penyelenggara Hiburan yang tidak menggunakan karcis/ticketing/ tanda masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi, Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan didasarkan pada jumlah Barang/Jasa yang Terjual.
- (6) Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan atas:
- a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain untuk Industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
  - b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan



Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- (7) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), dengan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yaitu Nial Jual Tenaga Listrik.
- (8) Khusus untuk PLN, diwajibkan membuat Daftar Rekapitulasi Rekening Listrik dengan dilampiri rekening listrik pelanggan dan disampaikan kepada Walikota.
- (9) Daftar Rekapitulasi Rekening Listrik sebagaimana dimaksud ayat (8), berfungsi sebagai SPTPD.
- (10) Besarnya Pokok Pajak Parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Parkir sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak Parkir yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (11) Besarnya Pokok Pajak Sarang Burung Walet dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual Sarang Burung Walet.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Pajak

#### Pasal 18

- (1) Penetapan Pajak secara *self assessment*, diawali dengan penyampaian SPTPD yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas atas besarnya pajak terutang serta telah ditandatangani oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
- (4) SKPDKB yang dimaksud pada ayat (3) huruf a diatas diterbitkan apabila :
  - a. berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak

- atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) SKPKDBT yang dimaksud ayat (3) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut .
- (6) SKPDN yang dimaksud ayat (3) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDB dan SKPKDBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### Bagian Kelima

#### Pembayaran Pajak

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke rekening Kas Daerah melalui Kantor Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh

Walikota atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

- (2) Pembayaran pajak yang terutang untuk pajak dengan sistem *self assessment* dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPTPD diterima Wajib Pajak atau setelah diterbitkannya SKPD secara jabatan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (4) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Khusus penggunaan tenaga listrik yang disediakan dari PLN, Wajib Pajak membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (6) Khusus untuk Pembayaran Pajak Hiburan Insidentil dilakukan setiap kali penyelenggaraan Hiburan insidentil.
- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak dapat menerbitkan SSPD apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya membayar pajak.
- (8) SPTPD berlaku juga sebagai SSPD, apabila telah dilakukan validasi oleh Kantor Kas Daerah atau oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau oleh tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (9) Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, hasil penerimaan pajak harus disetor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (10) Khusus PLN, penyetoran hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat langsung disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

## BAB V

### ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang sama.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan angsuran pajak atau surat penundaan pembayaran pajak kepada Walikota.
- (2) Surat permohonan angsuran dan/atau surat penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan angsuran atau penundaan pembayaran dan wajib dilampiri copy SKPD atau copy SKPDKB, atau copy SKPDKBT, atau copy STPD.
- (3) Dinas Pengelola Keuangan Daerah mengadakan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan angsuran atau penundaan wajib pajak.
- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim.
- (6) Bentuk dan isi Surat Permohonan Angsuran Pajak dan Surat Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 22

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan atau pembebasan dalam hal Wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- (2) Keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan maksimum sebesar jumlah atau prosentase dari pajak yang

terutang yang disetujui oleh Walikota dan dituangkan dalam Keputusan Walikota.

#### Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 (minggu) sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD oleh wajib pajak.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan :
  - a. Identitas penduduk/KTP pemohon (Wajib Pajak)/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas lainnya;
  - b. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang menjadi dasar permohonan;
  - c. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan keringanan atau pembebasan pajak yang terutang.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa yang bersangkutan.
- (5) Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 24

- (1) Pemberian keputusan keringanan atau pembebasan pajak yang terutang dilakukan oleh :
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung pajak;
  - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan atau pembebasan yang diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

BAB VII  
PENAGIHAN PAJAK  
Bagian Pertama  
Surat Teguran  
Pasal 25

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dan/atau tidak dilunasi sesuai batas waktu yang ditentukan dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (2) Apabila SKPD tidak dilunasi sesuai batas waktu yang ditentukan dapat diterbitkan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak .
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (6) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
STPD  
Pasal 26

- (1) STPD diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterbitkan jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran.
- (3) Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);
  - b. Jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPTPD

- atau SKPD, Surat Teguran ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- c. Jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKPDKB, atau SKPDKBT.
  - d. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak diketemukan lagi, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah karena jabatannya, dapat menerbitkan kembali STPD sebagai pengganti asli STPD.
  - (5) STPD hasil penerbitan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan asli STPD.
  - (6) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Surat Paksa

##### Pasal 27

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam STPD dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam STPD, Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
  - a. Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
  - b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
- (3) Bentuk dan isi Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

### Bagian Keempat

#### Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

##### Pasal 28

- (1) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan ketentuan

sebagaimana berikut:

- a. Diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. Diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
  - c. Diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
  - d. Diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila :
- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga;
  - c. Terdapat tanda-tanda kepailitan; atau
  - d. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
- (3) Bentuk dan isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kelima

#### Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

#### Pasal 29

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak setelah lewat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pelaksanaan Surat Paksa, Walikota dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah yang ditunjuk oleh Walikota dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan Saksi-Saksi.
- (4) Penyitaan sebagaimana ayat (2), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (5) Barang yang disita digunakan untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara:
  - a. Uang tunai disetor ke Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau Kas Daerah atau tempat lain yang



- ditunjuk Walikota;
- b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Pemerintah Daerah;
  - c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Walikota;
  - d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Walikota;
  - e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Walikota;
  - f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Walikota.
- (6) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (7) Bentuk dan isi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIX Peraturan ini.

#### Bagian Keenam

#### Pelelangan

#### Pasal 30

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Walikota dapat melaksanakan penjualan secara lelang.
- (2) Apabila Walikota melakukan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang setelah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (3) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

#### Pasal 31

- (1) Walikota karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, Surat Teguran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, Surat Perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus, Surat Paksa, dan Dokumen Perpajakan lainnya yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

- (2) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN SERTA KRITERIA WP PENYELENGGARA PEMBUKUAN

#### Bagian Pertama

#### Tata cara Pembukuan dan Pelaporan

#### Pasal 32

- (1) SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD, dicatat dalam daftar sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (3) Besarnya Penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (4) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.
- (5) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemungut Pajak membuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

#### Pasal 33

- (1) Bank yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemungut Pajak atas setiap pembayaran pajak melalui rekening penerimaan kas daerah.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mencatat penerimaan pajak ke dalam register STS.
- (3) Kantor Kas Daerah bertugas menyampaikan rekap Surat Tanda Setoran (STS) dari penerimaan pajak yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan dan rekening koran yang disampaikan oleh Bank yang ditunjuk.
- (4) Dinas Pengelola Keuangan Daerah bertugas menyiapkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Kantor Kas Daerah.

#### Bagian Kedua

## Kriteria Wajib Pajak

### Pasal 34

- (1) Setiap Wajib Pajak dalam mencatat transaksi/penerimaan pembayaran atas pelayanan yang menggunakan bon penjualan yang telah dilegalisir kecuali ada izin persetujuan tidak dilegalisasi dari Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Bon penjualan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
  - a. Nama dan alamat usaha;
  - b. Nomor urut dan seri;
  - c. Catatan pemakaian fasilitas penunjang;
  - d. Jenis fasilitas, kuantum, harga satuan per jenis dan jumlah harga jual
  - e. Jumlah pajak yang harus dipungut.
- (3) Bon Penjualan harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut alphabet.
- (4) Bon penjualan yang telah dibayar oleh Subjek Pajak, diserahkan:
  - a. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau konsumen;
  - b. Lembar kedua, untuk Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan ;
  - d. Lembar keempat, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk Walikota dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
- (5) Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak wajib melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

### Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dengan omset diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai

dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB IX  
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan/atau banding kepada Walikota atas ketetapan pajak berdasarkan:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDN;
  - e. SKPDLB;
  - f. STPD.
- (2) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan surat permohonan keberatan dapat diajukan kepada Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD oleh wajib pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan :
  - a. Identitas penduduk/KTP pemohon (Wajib Pajak)/Kartu Keluarga/SIM/Paspor/Identitas lainnya;
  - b. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang menjadi dasar permohonan;
  - c. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan keberatan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa yang bersangkutan.
- (6) Walikota dapat memberikan Keputusan atas pengajuan keberatan berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (7) Walikota sudah harus memberikan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) diterima.
- (8) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (9) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

### Banding

#### Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan.
- (8) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB X

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 38

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB , atau dokumen perpajakan lainnya yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
  - b. Membatalkan atau mengurangi hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang tidak benar ;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB, atau dokumen perpajakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota sudah harus memberikan keputusan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

## BAB XI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke

Dinas Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan:

- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilampirkan dokumen:
- a. Identitas penduduk/KTP pemohon (Wajib Pajak);
  - b. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
  - c. Bukti pembayaran pajak yang telah divalidasi Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pemungut Pajak atau Kantor Kas Daerah atau oleh tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
  - d. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (6) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampauai, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (9) Setelah di perhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak kurang/ sama maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak

terutang dimaksud dan tidak di terbitkan SKPDLB.

- (10) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang pajak maka harus diterbitkan SKPDLB.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam waktu Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan SPM Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah.
- (12) SPM Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D untuk pencairan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (13) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak di terbitkan SKPDLB, Walikota atau pejabat pengelola pajak Daerah memberikan imbalan harga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 40

- (1) Apabila pembayaran kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (2) Sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan terhadap jumlah pajak terutang.
- (3) Bentuk dan Isi SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (10), sebagaimana tersebut dalam Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

### BAB XI

#### PEMERIKSAAN PAJAK

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan Pemeriksaan

#### Pasal 41

Walikota dapat membentuk dan menunjuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Bentuk Pemeriksaan



## Pasal 42

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan lengkap ;
  - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ditempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan :
  - a. Dilapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;
  - b. Di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 43

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :
  - a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
  - b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima ;
  - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
  - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
  - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat

- pada saat pemeriksaan ;
- g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :
- a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - b. Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
  - c. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
  - e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

#### Pasal 44

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

#### Pasal 45

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 46

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (4) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan

penyidikan.

Pasal 47

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 15 April 2013  
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 15 April 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto



## 1. PENJELASAN UMUM

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sehingga dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran dimaksud, penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, antara lain, dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
4. diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan

- kemanfaatan umum;
5. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
  6. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
  7. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
  8. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

## II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas



Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
    Cukup jelas

Ayat (4)  
    Cukup jelas

Ayat (5)  
    Cukup jelas

Ayat (6)  
    Cukup jelas

Ayat (7)  
    Cukup jelas

Pasal 27  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas

    Ayat (2)  
        Cukup jelas

Pasal 28  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas

    Ayat (2)  
        Cukup jelas

    Ayat (3)  
        Cukup jelas

Pasal 29  
    Cukup jelas

Pasal 30  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas

    Ayat (2)  
        Cukup jelas

Pasal 31  
    Cukup jelas

Pasal 32  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas

    Ayat (2)  
        Cukup jelas

    Ayat (3)  
        Cukup jelas

    Ayat (4)  
        Cukup jelas

    Ayat (5)  
        Cukup jelas

    Ayat (6)  
        Cukup jelas

    Ayat (7)  
        Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukup jelas



Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 78  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 94  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 95  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 96  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TANGGAL : 16 DESEMBER 2010

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1.	Kartu Keluarga	Rp. 0	Rp. 50.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk	Rp. 0	Rp. 100.000,-
3.	Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Surat Keterangan Pergi Ke Luar Negeri	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-

6.	Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Negeri	Rp	20.000,-	Rp	100.000,-
7.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di kantor (Non Islam)	Rp.	75.000,-	Rp.	150.000,-
8.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan di luar kantor	Rp.	100.000,-	Rp.	200.000,-
9.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan	Rp.	100.000,-	Rp.	250.000,-
10.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian	Rp.	150.000,-	Rp.	250.000,-
11.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian	Rp.	150.000,-	Rp.	250.000,-
12.	Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak	Rp.	100.000,-	Rp.	200.000,-
13.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp.	0,-	Rp.	100.000,-
14.	Pencatatan Akta Pengangkatan Anak	Rp.	100.000,-	Rp.	200.000,-
15.	Pencatatan Akta Ganti Nama	Rp.	50.000,-	Rp.	250.000,-

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu Peristiwa Kependudukan pada saat memerlukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut:
- a. Perubahan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
  - b. Pembetulan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-;
  - c. Pembatalan KK dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
  - d. Penggantian KK Rusak dan / atau Hilang dengan denda sebesar Rp 25.000,-
  - e. Perubahan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
  - f. Pembetulan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,-;
  - g. Pembatalan KTP dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;

- h. Perpanjangan KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
  - i. Wajib KTP dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
  - j. Penggantian KTP Rusak dan/atau Hilang dengan denda Rp 50.000,-
  - k. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - l. Kedatangan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
  - m. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - n. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Negeri dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 200.000,- ;
  - o. Penduduk Orang Asing yang bermaksud Pindah Datang dari Luar Daerah dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
  - p. Pelaporan Pendatang dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - q. Pelaporan Tamu dengan batas waktu melebihi 7 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- (2) Setiap Penduduk / Wajib Retribusi dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu peristiwa penting pada saat memerlukan pelayanan pencatatan sipil sebagai berikut .:
- a. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 60.000,- ;
  - b. Lahir Mati Penduduk Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,- ;
  - c. Lahir Mati Orang Asing dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
  - d. Perkawinan dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;



- e. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- f. Pembatalan Perkawinan dengan batas waktu melebihi 90 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- g. Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;
  
- h. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di Luar wilayah NKRI dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,-;
- i. Pembatalan Perceraian dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- j. Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 50.000,- ;
- k. Kematian Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,-;
- l. Pengangkatan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,-;
- m. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
- n. Pengakuan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- o. Pengesahan Anak dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- p. Perubahan Nama dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
- q. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 250.000,- ;
- r. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya dengan batas waktu melebihi 14 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,- ;
- s. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;

- t. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - u. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan batas waktu melebihi 30 hari dengan denda sebesar Rp. 150.000,- ;
  - v. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNI dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 25.000,-
  - w. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran WNA dengan batas waktu melebihi 60 hari dengan denda sebesar Rp. 100.000,-
- (3) Setiap penduduk wajib KTP dan / atau KPS diketemukan tidak membawa KTP dan / atau KPS dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Terbatas dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## BAB X

### TATA CARA PEMBAYARAN DENDA

#### Pasal 12

Pembayaran denda dilaksanakan pada waktu pengambilan dokumen kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau tempat yang ditunjuk.

#### Pasal 11

Ayat (1) Huruf a : Yang dimaksud pembetulan KK adalah pembetulan karena kesalahan data oleh Subyek Retribusi

Ayat (1) Huruf c : yang dimaksud dengan Pembatalan KK adalah pembatalan KK yang dilakukan oleh kepala dinas yang menerbitkan KK paling lambat 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan atas KK yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah

Ayat (1) Huruf d : Yang dimaksud pembetulan KTP adalah pembetulan karena kesalahan data oleh Subyek Retribusi

Ayat (1) Huruf g : yang dimaksud dengan Pembatalan KTP adalah pembatalan KK yang dilakukan oleh kepala dinas yang menerbitkan

KTP paling lambat 30 hari sejak diterimanya putusan pengadilan atas KTP yang mengalami cacat hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah

Ayat (1) Huruf i : yang dimaksud dengan Wajib KTP adalah Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.